



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SEMARANG SEKARANG BERDOMISILI DI JL. KEBON SAWIT V NO. 9 RT. 002 / RW. 020, DESA KEBONBATUR, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Abdul Azis Zein, S.H. M.H M.M., M.Kn, Ghufron Mustofa, S.H.I. Ainur Rofiq, S.H.** dan **Slamet Wahyudi, S.H.** Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum/Pemberi jasa hukum pada KANTOR ADVOKAT, KURATOR & AUDITOR HUKUM AZIZ ZEIN & Partners Jl. Pucanggading Raya No. 190 Batusari Mranggen Demak Jawa Tengah Nomor Telepon : 081318100591 (WA) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 31 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 02 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1149/42 2/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen xxxxxxxx xxxxx tertanggal 26 Januari 2024;
2. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ (Vide ; Pasal 1 Undang –Undang No: 1 / 1974);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN DEMAK.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - -., laki-laki, lahir pada 12 Oktober 2019;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sampai saat ini sering terjadi Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan antara lain sebagai berikut ;
 - a. Adanya perbedaan prinsip / pandangan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila terjadi persoalan kecil selalu menimbulkan pertengkaran yang hebat;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiap terjadi pembicaraan mengenai suatu masalah selalu diakhiri dengan percekcoan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi;
- c. Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal seperti marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas, bersikap kasar dan tidak bisa menghargai Penggugat sebagaimana istrinya;
- d. Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sebagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya;
- e. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi dan pada bulan Desember 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan keadaan rumah tangganya demi anak, namun ternyata tidak berhasil, yang terjadi malah sering bertengkar sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri, sehingga Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Demak;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut seperti halnya dalam posita nomor 5 (lima), Penggugat sudah tidak lagi berhubungan dengan Tergugat, dan semenjak itu juga Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa agar Cerai Gugat ini bisa memberikan kejelasan bagi pemeliharaan dan masa depan anak, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak agar menetapkan pemeliharaan anak yang dibawah umur yang bernama - jatuh kepada Penggugat karena anak masih dibawah umur sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya / Penggugat;
9. Bahwa Gugatan Perceraian (Gugat Cerai) dari Penggugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 tahun 1975 tentang

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “

Pasal 19 huruf a dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No: 9 tahun 1975 berbunyi sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f). *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan*

Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f). *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena akan melakukan perbaikan pada gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan karena akan melakukan perbaikan pada gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk, dari Penggugat;
- 2.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Penggugat serta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	14.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
<hr/>			
Jumlah	:	R	159.000,
		p	00

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 8 dari 8 Halaman